

TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Asliani¹, Riska Syafriana², Mirsa Astuti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
asliani@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma dan pasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pada dasarnya, gratifikasi merupakan suap yang tertunda atau biasa disebut sebagai “suap terselubung”. Permasalahan yang paling penting untuk dibahas dalam penelitian ini adalah Mengapa gratifikasi dilarang dan dikatakan sebagai perbuatan asal dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normative yaitu melakukan penelitian dengan menelaah teori-teori dan konsep-konsep, dan bahan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan digunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis ini memberi gambaran tentang alur logika analisis data. Sebagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa gratifikasi merupakan suap yang tertunda dan terselubung.”.Ketika seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara terbiasa menerima gratifikasi yang dilarang, mereka dapat terjerumus ke dalam bentuk korupsi lainnya, seperti suap, pemerasan, dan pelanggaran korupsi lainnya.sebab mereka akan tidak objektif dan tidak adil serta tidak professional dalam menjalankan tugasnya mereka. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai asal dari perilaku korupsi. Gratifikasi dapat dikatakan sebagai perbuatan bukan perbuatan pidana apabila gratifikasi tersebut dilaporkan.

Kata kunci: *Gratifikasi, Perbuatan Awal, Korupsi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama hukum pidana korupsi. Hal ini disebabkan terus menumpuk. Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga juga berkaitan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaannya bagaikan lingkaran setan dari akutnya persoalan multidimensi tersebut (Hamzah, 2004). Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat (Atmasasmita, 2004). Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara

baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Peristiwa atau transaksi yang bersifat gratifikasi sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu di zaman nenek moyang kita. Hanya saja di zaman dahulu nenek moyang kita melakukan dengan penuh kesadaran dengan memegang teguh prinsip yang bernilai Pancasila dan patuh terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan sekarang atau saat ini orang-orang melakukannya kadang-kadang di luar norma dan di luar dari prinsip dasar yang seperti dilakukan para pendahulu kita. Dimana di zaman ini gratifikasi selalu memnfaatkan kepentingan dan momentum yang ada pada situasi yang merusak prinsip dasar hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini.

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda "*gratifikatie*" yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi "*gratification*" yang artinya "pemberian sesuatu/hadiah". Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan". Kita terkadang sangat sulit membedakan antara "hadiah (*gift*)" dengan "suap (*bribe*)" ketika berhadapan dengan pejabat. Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Definisi gratifikasi tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, istilah "gratifikasi" dalam ketentuan ini merujuk kepada pemberian dalam arti yang sangat luas. Termasuk dalam pemberian ini adalah uang, barang, potongan harga (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang "sangat dekat" dengan keseharian masyarakat. Bahkan semakin dekatnya, sampai-sampai banyak dari kita yang tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Pemberian yang terkait dengan jabatan seperti itu atau gratifikasi, merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Dalam gratifikasi, segala hadiah atau fasilitas berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan, tentu tidak akan diberikan jika si penerima tidak menduduki jabatan tersebut. Artinya, ada harapan untuk terjadinya "pemberian" timbal balik dari si penerima. Entah berupa kemudahan perizinan, lulusnya penilaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Dengan kata lain sering disebut kadang menerima dan kadang memberi. Satu dengan lainnya terikat hubungan timbal balik secara moral yang harus diperhatikan

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana gratifikasi sebagai perbuatan asal dalam perkara tindak pidana korupsi.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan

analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Pengertian gratifikasi tercantum dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, istilah “gratifikasi” dalam ketentuan ini merujuk kepada pemberian dalam arti yang sangat luas. Dari Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga terlihat bahwa pengertian gratifikasi bersifat netral dan tidak memiliki konotasi negatif atau tercela. Dengan merujuk pada penjelasan ini dan menghubungkannya dengan isi Pasal 12B, dapat dimengerti bahwa tidak semua jenis gratifikasi bertentangan dengan hukum. Hanya gratifikasi yang memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 12B yang dianggap melanggar hukum. Kondisi gratifikasi di Indonesia kadang dalam bentuk yang terselubung. Sugiarto, Fungsional Madya Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, mengatakan gratifikasi bisa muncul dalam bentuk yang samar, seperti hadiah ulang tahun, pernikahan, atau uang duka cita terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penerima gratifikasi awalnya selalu berprasangka baik atas pemberian tersebut. Namun lama kelamaan, hadiah-hadiah ini kemudian dapat memengaruhi dirinya. Makanya, tidak jarang pejabat terjerumus korupsi karena ketidaktahuan bahwa dia telah menerima gratifikasi. "Berasal dari pertemanan, kedekatan, dan pemberian-pemberian hadiah. Hal ini yang mengikis secara pelan-pelan integritas seseorang. Sedikit demi sedikit orang tersebut menjadi tidak independen lagi. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Dikutip dari buku "Pendidikan Anti Korupsi" oleh Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si dan kawan-kawan, praktik gratifikasi memiliki relasi yang kuat dengan korupsi. Adapun

gratifikasi dibedakan dalam 2 jenis yang meliputi, gratifikasi sebagai praktik budaya dan gratifikasi sebagai praktik korupsi.

- Dasar hukum Gratifikasi sesuai ketentuan dibawah ini:
 1. Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya,
 2. Pasal 12C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Alasan Gratifikasi dilarang

Berdasarkan buku pedoman ‘Mengenal Gratifikasi’ oleh KPK, Pada dasarnya, gratifikasi merupakan suap yang tertunda atau biasa disebut sebagai “suap terselubung”.Ketika seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara terbiasa menerima gratifikasi Memang terkadang tidak ada tuntutan membalas dari pemberi hadiah selalu memicu rasa berutang budi atau kewajiabn untuk membalasnya. . Secara psikologis mereka yang tidak mampu membalas budi akan merasa rendah diri dan akan selalumencari cara untuk membayarnya. Perasaan berutang budi ini tidak melulu tergantung dari besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian tentu saja perasaan berutangnyanya semakin besar pula. Tapi pemberian yang kecil juga kalau dilakukan terus menerus tetap akan menimbulkan perasaan tidak enak jika tidak membalasnya. Dan lama kelamaan mereka dapat terjerumus ke dalam bentuk korupsi lainnya, seperti suap, pemerasan, dan pelanggaran korupsi lainnya. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai awal dari perilaku korupsi..Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk bertindak tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka adalah tindakan yang dilarang oleh hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa gratifikasi sendiri adalah konsep netral yang berarti tidak semua penerimaan pemberian tersebut dianggap sebagai tindakan terlarang atau kesalahan. Oleh sebab itu gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara wajib dilaporkan.

- Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi, yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Bab I pasal 2, meliputi :
 - Pejabat Negara dalam Lembaga Tertinggi Negara
 - Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
 - Menteri
 - Gubernur
 - Hakim

SANKSI 2024**(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

Pejabat Negara lainnya :

- Duta Besar
- Wakil Gubernur
- Bupati/ Walikota dan Wakilnya
- Pejabat lainnya yang memiliki jabatan strategis:
- Komisaris, direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
- Pimpinan Bank Indonesia
- Pimpinan Perguruan Tinggi
- Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan Militer
- Jaksa
- Penyidik
- Panitera Pengadilan
- Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
- Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 Tahun 2001 meliputi :

- Pegawai pada: Ma, MK
- Pegawai pada L Kemeterian/Departemen & LPND
- Pegawai pada Kejagung
- Pegawai pada Bank Indonesia
- Pimpinan dan Pegawai pada Kesekretariatan MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
- Pegawai pada Perguruan Tinggi
- Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres, maupun PP
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab, Sekmil
- Pegawai pada BUMN dan BUMD
- Pegawai pada Badan Peradilan
- Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
- Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo UU. 20 Tahun 2001 Pasal 12c ayat (2) dan UU. No 30 Tahun 2002 Pasal 16. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara sebagai berikut :

- Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- Formulir sebagai mana huruf b sekurang-kurangnya memuat : nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
- Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- Tempat dan Waktu penerima gratifikasi
- Uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan
- Nilai gratifikasi yang diterima
- Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor atau di unduh di web KPK.

Agar tidak menjadi suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja Laporan ini dibuat tertulis. Dan apabila dilaporkan maka gratifikasi tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk bertindak tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Gratifikasi dianggap sebagai awal dari perilaku korupsi. Oleh sebab itu setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara agar tidak menjadi suatu perbuatan pidana apabila dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Andi Mashudi, *Gratifikasi Awal Korupsi* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal-korupsi.html> diakses 1 Maret 2024
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)”, *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi* (Aspek Nasional dan Aspek Internasional), Mandar Maju, Bandung.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.